

## ABSTRAK

**Dridvani Bolqis (2007/88762). Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Negeri Padang. 2012**

Pembimbing I : Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

Pembimbing II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, 2) Pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah DPRD kota yang di Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode *Judgement sampling*. Analisis data menggunakan *moderating regression analysis* dengan menggunakan SPSS versi 16.00. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5,117 > 1,6632$  (sig  $0,000 > \alpha 0,05$ ) yang berarti  $H_1$  **diterima**, dan 2) Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah dengan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-1,537 < 1,6632$  (sig  $0,128 > 0,05$ ) yang berarti  $H_2$  **ditolak**.

Dalam penelitian ini disarankan agar pengawasan keuangan daerah untuk terus meningkatkan pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik agar tercapainya visi dan misi DPRD sehingga menunjukkan kinerja yang baik, pembagian tugas harus juga diperhatikan, karena dengan adanya pengawasan anggaran oleh anggota dewan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian agar bisa menemukan variabel-variabel lain yang juga berpengaruh dengan Pengawasan Keuangan Daerah.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah”**.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing I yang telah bersedia mengorbankan waktu dan tenaga beliau untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keberhasilan penulis dalam rangka menyusun skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Kedua Orang Tua dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya angkatan 2007.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga mungkin terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Januari 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Pembatasan Masalah .....	10
D. Perumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II. TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS ...</b>	
A. Kajian Teori.....	12
1. Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) .....	12
2. Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran .....	16
3. Transparansi .....	21
B. Penelitian Terdahulu.....	24
C. Pengembangan Hipotesis.....	28

1. Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah .....	28
2. Hubungan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah.....	29
D. Kerangka Konseptual .....	30
E. Hipotesis .....	32

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Populasi dan Sampel .....	33
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Variabel Penelitian.....	35
F. Pengukuran Variabel.....	34
G. Instrumen Penelitian .....	36
H. Uji Validitas dan Reliabilitas .....	37
I. Hasil Uji Coba Instrumen .....	39
J. Model dan Teknis Analisis Data.....	39
K. Definisi Operasional .....	44

### **BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	45
B. Demografi Responden .....	46
1. Karakteristik Responden.....	46

2. Deskripsi Hasil Penelitian .....	49
C. Uji Instrumen .....	54
1. Uji Validitas .....	54
2. Uji Reliabilitas .....	55
D. Asumsi Klasik .....	56
E. Uji Model Penelitian .....	59
F. Uji Hipotesis.....	63
G. Pembahasan.....	65
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Perincian Jumlah Sampel .....	34
2. Daftar Skor Jawaban Pernyataan Berdasarkan Sifat .....	36
3. Instrumen Penelitian.....	37
4. Nilai Cronbach's Alpha dan Corrected item-total Correclation .....	39
5. Penyebaran dan Pengembalian Koesioner .....	45
6. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
7. Jumlah Responden Berdasarkan Umur .....	47
8. Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	47
9. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	48
10. Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan Keuangan Daerah.....	49
11. Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Dewan tentang Anggaran .....	50
12. Distribusi Frekuensi Variabel Transparansi Kebijakan Publik.....	52
13. Corrected item-total Correlation Instrumen Penelitian .....	53
14. Nilai Cronbach's Alpha.....	54
15. Uji Normalitas Residual.....	55
16. Uji Multikolinearitas .....	57
17. Uji Heterokedastisitas .....	58
18. Uji Model atau Uji F .....	59
19. Adjusted R Square .....	60
20. Koefisien Regresi Berganda.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual .....	32

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Format Kuesioner .....	73
2. Uji Validitas Dan Reliabilitas Pilot Test .....	79
3. Uji Validitas Dan Reliabilitas Penelitian .....	82
4. Uji Asumsi Klasik Pengujian Model .....	86
5. Surat izin Penelitian .....	88

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Semenjak bergulirnya otonomi daerah Praktek Penyelenggaraan Keuangan Negara yang diatur dalam APBN mulai memperkenalkan Sistem Anggaran Kinerja. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah telah mengakibatkan meningkatkan yang dikelola di daerah ini, perlu disertai dengan peningkatan kemampuan pengawasan keuangan di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Secara umum pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin

agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (pemerintah daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim,2002:146). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: (1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, (2) dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran (Rosseptalia,2006:2).

Dalam penelitian terdahulu yang diteliti oleh Rima (2006) meneliti tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderating partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Peneliti hanya membahas pengetahuan dewan tentang anggaran sebagai variabel independen, pengawasan keuangan daerah sebagai variabel dependen, dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderasi. Alasan peneliti membahas variabel-variabel tersebut berdasarkan penelitian terdahulu adalah karena transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pengawasan keuangan daerah. Selain itu, peneliti juga ingin melihat

pengaruhnya apakah perpaduan antara ketiga variabel tersebut dapat memberikan efek yang baik pada DPRD di Sumatera Barat.

Menurut Promono (2002) dalam Rima (2006) Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh anggota DPRD yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh anggota DPRD yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik.

Yudoyono (2002) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas, dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus

dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.

Dalam menjalankan fungsi optimalisasi peran DPRD sangat dibutuhkan, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara efektif. Optimalisasi peran ini sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Secara ringkas DPRD mempunyai fungsi sebagai partner Kepala Daerah, dan sebagai pengawas. Penelitian yang dilakukan Rima Rosseptalia (2006), menyimpulkan bahwa pengetahuan anggota dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Menurut Mardiasmo (2002:126), proses perencanaan anggaran daerah pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling terkait dan terintegrasi. Ketiga elemen tersebut adalah (1) Masyarakat, (2) DPRD, (3) Pemerintah Daerah. Pengetahuan tentang anggaran merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang juga mendukung dalam fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Agar keuangan daerah dapat dikelola dengan baik, maka diperlukan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah yang dapat mengontrol kebijakan daerah tersebut. Prinsip-prinsip yang diperlukan tersebut antara lain akuntabilitas, *value for money*, kejujuran dalam

mengelola keuangan publik, transparansi, dan pengendalian (Mardiasmo, 2002:29).

Variabel moderasi yang dipakai oleh peneliti adalah transparansi kebijakan publik. Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi kebijakan publik merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung jawab kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

Prinsip transparansi ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi, (Werimon, Ghozali dan Nazir, M, 2007:8). Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat daerah, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, tanggung jawab penyelenggaraan

pemerintah daerah tidak saja di tangan Kepala Daerah, DPRD dan aparat pelaksanaanya, tapi juga di tangan masyarakat daerah tersebut. (Kaho,2005:120). Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan APBD. Informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar penentuan arah dan kebijakan umum APBD sesuai aspirasi murni masyarakat, bukan sekedar aspirasi politik. Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh DPRD. Penjaringan aspirasi masyarakat tersebut merupakan salah satu tahap penting sebelum arah dan kebijakan umum APBD ditetapkan dan dilaksanakan. Sesuai dengan hasil yang dilakukan Isma (2007), menyimpulkan bahwa interaksi antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Dalam penelitian terdahulu, Rima (2006) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderating partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Penelitian ini dilakukan pada DPRD Provinsi Jawa Tengah, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan interaksi antara

pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian tersebut memiliki keterbatasan dalam menggunakan sampel yang relatif sedikit yaitu hanya 27 anggota DPRD. Ditinjau dari aspek metodologis penggunaan sampel sebanyak 27 tersebut belum dapat menjamin validitas hasil analisis yang dilakukan. Sehingga penelitian ini memberikan saran pada peneliti selanjutnya supaya melakukan penelitian di beberapa kota/kabupaten sehingga dapat memperoleh responden/sampel yang lebih banyak dan hasil penelitian dapat generalisasi yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan Isma (2007), meneliti akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian tersebut dilakukan pada DPRD Kota Bengkulu dan membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa semua variabel yang turunkan yaitu partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik serta akuntabilitas, yang disebut dengan variabel moderating, semuanya ikut mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah secara signifikan positif. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni, penelitian ini hanya dilakukan pada anggota DPRD di kota Bengkulu saja, sehingga hasilnya belumlah dapat digeneralisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan pengamatan penulis di beberapa DPRD, permasalahan APBD masih terlihat kurang baik dari pengawasan keuangan daerah, masih ada tugas yang belum terealisasi dan dilaksanakan kurang efektif, misalnya penyalahgunaan APBD dalam menyelesaikan tanggung jawab, tidak sesuai dengan pengetahuan dewan yang dimiliki dengan tanggung jawab yang diterima. Sehingga tidak optimalnya pengawasan keuangan daerah di Sumatera Barat.

Fenomena lain yang menunjukkan rendahnya pengawasan keuangan daerah juga terlihat dari adanya sikap dan perilaku yang ditampilkan seperti kurangnya pengetahuan dewan tentang anggaran untuk bekerja, hal ini dapat terlihat dalam cara pengawasan keuangan daerah yang mana sebagian dewan sering mengabaikan kewajiban untuk mengawasi keuangan daerah. Kurangnya pengetahuan dewan untuk mengawasi keuangan daerah ini akan berdampak pada masyarakat dan hasil pengawasan yang kurang baik. Di DPRD kota Padang terdapat penyimpangan penggunaan dana APBD 2009 sebesar Rp 188 juta di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja setempat. Dugaan penyimpangan dana tersebut di temukan oleh Pansus Komisi III tahun 2009 di Padang. Erison mengungkapkan, dugaan penyimpangan dana ini berasal dari dana APBD yang dialokasikan untuk pengadaan mobil operasional Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, namun dalam realisasinya justru di alihkan untuk pengadaan mobil kantor instansi itu (Erison,2009). Dari kasus tersebut bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD masih belum optimal.

Dalam pengawasan keuangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan masyarakat untuk mengaspirasikan pendapat terbaik secara transparan dan berkualitas. Jadi, di dalam pengawasan diperlukan suatu pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik yang baik, sehingga membuat pengawasan berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap hal transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah yang berjudul **“Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD)?
2. Sejauhmana akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?
3. Sejauhmana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?

4. Sejauhmana transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu bagaimana pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

### **D. Perumusan Masalah**

1. Sejauhmana pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah ?
2. Sejauhmana transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada para akademisi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature akuntansi sektor publik (ASP) terutama dalam pengembangan sistem manajemen di sektor publik, dan dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya.
2. Bagi pemerintah daerah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam melaksanakan otonomi daerah, khususnya dalam peningkatan kinerja DPRD yang berkaitan dengan pengawasan anggaran (APBD) untuk mewujudkan *good government* (pemerintah yang baik), dan dapat dijadikan acuan bagi partai politik dalam merekrut anggota DPRD serta pengembangan kader partai.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bukti empiris mengenai pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**

Secara umum pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan keuangan daerah (APBD) oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan pelaporan saja.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **a. Pengertian**

Menurut Halim (2002:146), pengertian pengawasan APBD dirumuskan sebagai berikut:

“Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai

dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan”

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

#### **b. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2002) dalam Ari (2009), tujuan pengawasan APBD dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan,
- 2) Untuk menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan,
- 3) Untuk menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan tujuan pengawasan APBD adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tersebut benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

### c. Jenis-jenis Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Menurut Halim (2002:150), secara umum jenis-jenis pengawasan APBD dapat dibedakan berdasarkan:

#### 1) Objek yang Diawasi

Berdasarkan objek yang diawasi, pengawasan APBD digolongkan menjadi pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pengeluaran daerah.

#### 2) Sifat Pengawasan

Berdasarkan sifatnya, pengawasan dikelompokkan menjadi pengawasan preventif dan represif.

#### 3) Metode Pengawasan

Berdasarkan metodenya, pengawasan APBD dibedakan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pengawasan internal yang terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional,
- 2) Pengawasan eksternal.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh baik atasan langsung dan aparat pengawas fungsional yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah, atau juga yang dikenal sebagai APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). APIP terdiri dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat Jendral Departemen (Irjen) atau Unit Pengawas Lembaga

Non Departemen, Inspektorat Wilayah (Itwil), serta Satuan Pengawas Intern (SPI).

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi terhadap kinerja bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal departemen, lembaga negara atau BUMN termasuk pengawasan dari lembaga khusus pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan *preventif* dilakukan melalui *pre-audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan *represif* dilakukan melalui *post audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi).

Menurut Mardiasmo(2001), beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan keuangan daerah antara lain:

- 1) Anggota DPRD terlibat dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.
- 2) Anggota DPRD harus melakukan analisis politik terhadap proses penyusunan APBD.
- 3) Anggota DPRD terlibat dalam pengesahan APBD.
- 4) Anggota DPRD mempunyai kemampuan untuk menjelaskan APBD yang telah disusun.
- 5) Anggota DPRD mempunyai keyakinan bahwa APBD telah memiliki transparansi.
- 6) Anggota DPRD harus terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD.
- 7) Anggota DPRD harus mengevaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban.
- 8) Anggota DPRD mengevaluasi faktor-faktor yang mendorong revisi APBD.
- 9) Anggota DPRD harus meminta laporan pertanggungjawaban(LPJ) APBD oleh Kepala Daerah.
- 10) Anggota DPRD harus melakukan tindak lanjut jika terjadi kegagalan dalam LPJ APBD.

## **2. Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran**

Yudoyono (2002) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara

proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas, dan profesi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.

Dalam menjalankan fungsi optimalisasi peran DPRD sangat dibutuhkan, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara efektif. Optimalisasi peran ini sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Secara ringkas DPRD mempunyai fungsi sebagai partner Kepala Daerah, dan sebagai pengawas.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan.

a. Hak Anggaran

DPRD bersama Kepala Daerah menyusun dan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA). Hal ini dilakukan juga oleh anggota DPRD dalam hal Perubahan APBD yang telah dilaksanakan. Hal tersebut masing-masing dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah pada:

- 1) RAPBD yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD setiap akan berakhirnya anggaran yang sedang berjalan
- 2) RAPBD tersebut dibahas dan disempurnakan yang akhirnya setelah disepakati maka dituangkan dalam Perda. Perubahan anggaran dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah pada triwulan ke-III sebelum memasuki triwulan ke-IV.
- 3) Perhitungan APBD dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Kepala Daerah. Pertanyaan dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Kepala Daerah dapat menjawab pertanyaan Anggota DPRD tersebut secara tertulis atau lisan pula.

c. Hak meminta keterangan

Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepada DPRD

untuk meminta keterangan tentang kebijaksanaan Kepala Daerah. Usul tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.

d. Hak mengadakan perubahan

Hak ini ialah untuk mengajukan perubahan terhadap Ranperda. Perubahan dimaksud bisa bersifat menambah, mengurangi ataupun menyempurnakan baik pasal maupun redaksi dari suatu Ranperda yang sedang dibahas.

e. Hak mengajukan pernyataan pendapat

Sekurang-kurangnya lima anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul pernyataan pendapat atau usul lain. Usul tersebut dapat disampaikan dalam Sidang Pleno. Pembicaraan usul ini diakhiri dengan keputusan DPRD yang menyatakan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.

Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan dan kecakapan diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Kemampuan berfikir secara rasional diperlakukan untuk mempertimbangkan dan menilai

berbagai kepentingan rakyat dan cara-cara pelaksanaannya serta menetapkan kebijakan daerah berdasarkan urutan prioritas dan kemampuan dari pemerintah daerah. Keterampilan untuk merumuskan kebijaksanaan daerah, sehingga mudah dipahami oleh para pelaksana dan masyarakat umum.

Menurut Kaho (2005), dalam pengawasan keuangan daerah anggota DPRD harus memiliki pengetahuan/pemahaman tentang:

a. Proses Penyusunan APBD, sebagai berikut:

- 1) Pemda menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya kepada DPRD.
- 2) Penyampaian kebijakan umum APBD paling lambat pertengahan Juni tahun berjalan.
- 3) DPRD bersama Pemda membahas prioritas dan plafon sementara.
- 4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana dan anggaran SKPD.
- 5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran dilaporkan kepada Penjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- 6) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun berikutnya.

b. Pelaksanaan dan Pelaporan APBD, sebagai berikut:

- 1) SKPD membuat rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

- 2) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 hari setelah pemberitahuan dari PPKD.
- 3) Rancangan DPA-SKPD diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- 4) PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah (Sekda).
- 5) DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan oleh PPKD kepada Kepala SKPD, BPK paling lambat 7 hari setelah disahkan.
- 6) DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh Kepala SKPD.
- 7) Laporan keuangan pelaksanaan APBD disusun oleh PPKD.
- 8) Laporan keuangan pelaksanaan APBD disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 bulan setelah anggaran berakhir.
- 9) BPK memeriksa laporan keuangan pelaksanaan APBD paling lambat 2 bulan setelah diterima dari Pemda.
- 10) Apabila dalam waktu 2 bulan, BPK belum menyampaikan/mengeluarkan hasil pemeriksaan, Pemda boleh mengajukan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

### **3. Transparasi Kebijakan Publik**

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut diwujudkan

dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk Informasi Keuangan Daerah. Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih serta transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (UU No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah). Sistem Informasi Keuangan Daerah tersebut dimaksudkan sebagai serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah.

Mengacu pada apa yang di sampaikan dalam UU No. 56 Tahun 2005 tersebut, tampak bahwa transparansi kebijakan khususnya kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, dalam rangka menuju pemerintahan yang baik.

Salah satu prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah adanya transparansi. Menurut Mardiasmo(2002:105) transparansi diartikan sebagai berikut:

”Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat”.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip transparansi ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi, (Werimon, Ghazali dan Nazir, M, 2007:8). Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Transparansi kebijakan publik merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung jawab kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

- a. Akses informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
- b. Aturan dan prosedur yang sederhana, transparan, dan mudah untuk di terapkan.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung jawab kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah telah sering dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Simson (2007) meneliti tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan

daerah (APBD). Penelitian ini dilakukan di Provinsi Papua yang menunjukkan terdapat hubungan positif signifikan antara variabel pengetahuan dewan dengan pengawasan keuangan daerah APBD dan partisipasi masyarakat dan transparansi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Menurut penelitian Isma (2007) di Bengkulu meneliti tentang pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan hasil penelitian pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan publik pada anggota dewan DPRD di kota Bengkulu menunjukkan hubungan yang sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan terhadap keuangan daerah nantinya.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh (Sopannah dan Mardiasmo, 2003) dan hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Disamping itu, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan.

Menurut penelitian Rima (2006) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dengan hasil Pengetahuan Dewan tentang Anggaran berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Pengetahuan anggota dewan tentang Anggaran memiliki pengaruh yang bersifat positif dan signifikan terhadap Pengawasan Keuangan Daerah yang dilakukannya.

Menurut penelitian Yesi (2008) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran pada pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat dan transparansi dengan hasil penelitian pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pengawasan keuangan daerah, sedangkan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Menurut penelitian Nayang (2008) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas sebagai variabel moderating dengan hasil penelitian pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pengawasan keuangan daerah, sedangkan transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas tidak

berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan Ari (2009) yang meneliti tentang pengaruh pengetahuan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan variabel moderator partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, akuntabilitas publik dengan hasil pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Erma (2010) yang meneliti tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran dewan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan hasil penelitian pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pengawasan keuangan daerah, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

### **C. Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Hubungan Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah .**

Menurut Yudoyono (2003:63), pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya yang memiliki kualitas yang tinggi, anggota DPRD tersebut harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan substansi bidang tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggung jawabnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Menurut Yudoyono (2003:63) menyatakan, bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah kebijakan publik. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan mengajukan pertanyaan pendapat, dan mengadakan penyelidikan. Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Penelitian yang dilakukan Rima Rosseptalia (2006), menyimpulkan bahwa pengetahuan anggota dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengetahuan dewan tentang anggaran harus mampu mengawasi kegunaan dalam menggunakan keuangan daerah (APBD). Setiap anggota DPRD harus mampu mengelola keuangan daerah yang akan digunakan untuk daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam kegiatan apapun yang ada di daerah. Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga bahwa pengetahuan dewan berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Pengaruh tersebut diuji pada hipotesis satu.

## **2. Hubungan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)**

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo 2002:30).

Diasumsikan semakin transparan kebijakan publik yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Dengan demikian, adanya transparansi kebijakan publik tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap

pengawasan keuangan daerah. Sesuai dengan hasil yang dilakukan Isma (2007), menyimpulkan bahwa interaksi antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Transparansi kebijakan publik sangat mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah karena dengan adanya transparansi kebijakan publik semua masyarakat dapat menyampaikan aspirasi ke anggota dewan. Berdasarkan uraian di atas peneliti menduga bahwa transparansi kebijakan publik sebagai variabel pemoderasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan anggaran. Pengaruh tersebut diuji pada hipotesis dua.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Pengawasan dilakukan oleh anggota DPRD dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta *preventif* dan *represif*. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksanaan.

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh


DPRD dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Anggota DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan sebagainya. Pengetahuan yang akan dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota DPRD dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat, dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Asumsinya semakin transparansi kebijakan publik, yang dalam hal ini adalah APBD maka hubungan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan

keuangan daerah akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlihat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Penelitian ini menguji pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).



**Gambar 1**  
**Kerangka Konseptual**

### **E. Hipotesis**

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

H<sub>2</sub> : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah, pengaruh tersebut akan semakin kuat ketika transparansi kebijakan publik tinggi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pelaksanaan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah semakin baik.
2. Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi kebijakan publik maka tidak berpengaruh kepada pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Bagi anggota DPRD untuk dapat meningkatkan pengetahuannya tentang anggaran dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar tentang anggaran agar dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat

ditingkatkan, sehingga tidak terjadinya lagi pemborosan dan kebocoran anggaran.

2. Transparansi kebijakan publik dapat di tingkatkan lagi, tidak hanya sekedar pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran saja, namun juga adanya peningkatan penilaian dan hasil serta manfaat yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
3. Dalam hal instrumen penelitian, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan lagi instrumen dalam penelitian ini.
4. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain, serta memperluas cakupan wilayah atau sampel ke tingkat provinsi dan kabupaten. Sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Muhammad. 1993. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : FE UI.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Erison. 2009. “ Mencermati Penggunaan APBD : Kasus APBD Kota Padang “. Melalui (www.Antaraneews.com) [21/4/2010]
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Helmayunita, Nayang (2008).“Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik dan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating.”
- Husein, La Ode. 2005. *Hubungan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung : CV. Utomo.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Isma, Coryanata. (2007). “ Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”. *Jurnal SNA*.
- Kaho, dkk. 2005. *Prospek Otonomi Daerah Di Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo.2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Noviaangsih, Erma (2010). “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran Dewan dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).”

Republik Indonesia.2001. *Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran*. Bandung. Citra Umbara.

\_\_\_\_\_. Keputusan Presiden No.74 Tahun 2001. Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang No.56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang No.58 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Rosseptalia, Rima (2006). “Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Petisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik”. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Saputra, Ari (2009). “Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan publik, Akuntabilitas Publik.

Sopannah. 2003. “ Pengaruh Partisipasi Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah”. *Jurnal SNA VI*. Hlm. 1160-1174.

Werimon, Ghozali dan Nazir,M.2007.” Pengaruh Partisipasi dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah”.*Jurnal SNA X*. Hlm 1-22.

Yesi, dkk. 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi.

Yudoyono, Bambang.2002. *Otonomi Daerah*.Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Padang, Oktober 2011

Kepada Yth:  
Bapak/Ibu Responden  
Di Tempat

Dengan hormat,

Sebelumnya Saya mendo'akan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan selalu sukses, Amin. Saya adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi program studi Akuntansi pada Universitas Negeri Padang, adapun identitas Saya adalah sebagai berikut:

Nama : Dridvani Bolqis  
NIM : 88762  
BP : 2007

Saat ini Saya sedang melakukan penelitian guna untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. Namun, kelancaran penelitian ini sangat tergantung dari kesediaan Bapak/Ibu memberikan informasi yang saya kumpulkan melalui kuesioner(terlampir ), untuk Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah”**.

Informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibu akan Saya jaga kerahasiaannya, dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya membantu dalam memberikan jawaban pada kuesioner yang terlampir. Bapak/Ibu dimohonkan untuk memberikan tanda check list (√) pada kolom pilihan yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan atau pertanyaan yang diberikan.

Demikianlah surat ini Saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu Saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Dridvani Bolqis  
2007/88762

### KUESIONER PENELITIAN

Pada setiap item kuesioner, tunjukkan seberapa jauh Bapak/Ibu sangat setuju terhadap pernyataan. Berikanlah tanda ceklis (√) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/Ibu.

**STS** = Sangat tidak setuju      **S** = Setuju

**TS** = Tidak Setuju                  **SS** = Sangat Setuju

**KS** = Kurang Setuju

#### I. PERNYATAAN :

##### A. Pengawasan Keuangan Daerah

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.					
2.	Analisis politik dilakukan anggota dewan dalam rangka menyusun APBD.					
3.	Bagi anggota dewan aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD.					
4.	Anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD.					
5.	Anggota dewan dapat menjelaskan tentang APBD yang telah disahkan.					
6.	Anggota dewan merasa pengesahan APBD sudah memenuhi azas transparansi.					
7.	Anggota dewan terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD.					
8.	Anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan atau bulanan yang dibuat eksekutif.					
9.	Anggota dewan menanyakan alasan adanya revisi anggaran					

10.	Anggota dewan meminta keterangan atas laporan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota.					
11.	Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD.					
12.	Menurut anggota dewan jika ada kejanggalan dengan LPJ APBD hanya karena ketidak cermatan dalam menghitung nota anggaran.					
13.	Anggota dewan menanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalan.					
14.	Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.					
15.	DPRD melakukan evaluasi dan pembahasan atas laporan pertanggung jawaban yang diterima dari pemerintah.					
16.	Pengawasan fungsional dimulai dari proses penyusunan anggaran, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBD.					
17.	DPRD terlibat dalam setiap tahap proses pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pengawasan fungsional.					
18.	Anggota dewan mengetahui aturan-aturan dan kebijakan dalam pelaksanaan anggaran sehingga memudahkan fungsi pengawasan dari DPRD.					
19.	Anggota dewan akan mengusulkan untuk meminta pihak eksternal yang indenpenden untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban.					

## B. Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran

### 1. Pemahaman anggota dewan terhadap proses penyusunan APBD

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Pemda menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya paling lambat pertengahan Juni tahun berjalan.					
2.	DPRD bersama Pemda membahas plafon dan prioritas APBD sementara.					
3.	Kepala SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD.					
4.	Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran dilaporkan kepada PPKD.					
5.	PPKD menyusun Ranperda tentang APBD tahun berikutnya.					
6.	Ranperda disahkan menjadi Perda paling lambat tanggal 31 Desember.					

### 2. Pemahaman anggota DPRD tentang pelaksanaan dan pelaporan APBD

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	SKPD menyusun rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).					
2.	Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 hari setelah pemberitahuan dari PPKD.					
3.	Rancangan DPA-SKPD diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah.					
4.	PPKD mengesahkan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah (Sekda).					
5.	DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD dan BPK paling lambat 7 hari setelah disahkan.					
6.	DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh kepala SKPD.					

7.	PPKD menyusun laporan keuangan pelaksanaan APBD.					
8.	Laporan Keuangan pelaksanaan APBD disampaikan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah APBD berakhir.					

### C. Transparansi Kebijakan Publik

No.	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)
1.	Pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi.					
2.	Selama ini masyarakat mudah mengakses dokumen publik.					
3.	Laporan pertanggungjawaban tahunan selama ini tepat waktu.					
4.	Kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara atau usulan rakyat.					
5.	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi anggota dewan dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran.					
6.	Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan dilakukan melalui media massa, maupun media komunikasi personal.					
7.	Akses publik pada informasi atas suatu keputusan dibuat dan mekanisme pengeluaran rakyat.					

**II. IDENTITAS RESPONDEN**

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi daftar pertanyaan berikut:

Nama Responden : .....

Umur : .....Tahun

Jenis Kelamin :  Laki-Laki  Perempuan

Kantor DPRD di kota :

Kuesioner latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja

Pendidikan Terakhir :  SMA  D1  D3  S1  S2  
 S3

Lama Bekerja :  < 5 Tahun  5-10 Tahun  
 >10 Tahun

*Terima Kasih Atas Partisipasi Bapak/Ibu Dalam Mengisi Kuesioner*